



WALI KOTA BANDAR LAMPUNG
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG
NOMOR 11 TAHUN 2022

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA BANDAR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Pasal 104 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Wali Kota wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh persetujuan bersama;
- b. bahwa Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan sebagaimana dimaksud pada huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 yang dijabarkan ke dalam Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati Pemerintah Daerah bersama DPRD pada tanggal 12 bulan Agustus tahun 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2023.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 4 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 55), Undang-Undang Darurat No. 5 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 56) dan Undang-Undang Darurat No.

- 6 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja, Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
 7. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2022 Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG
dan
WALI KOTA BANDAR LAMPUNG
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Dalam Rancangan Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bandar Lampung.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bandar Lampung.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
5. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran,

- pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah APBD Kota Bandar Lampung.
 7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
 8. Pedoman Penyusunan APBD adalah pokok kebijakan sebagai petunjuk dan arah bagi pemerintahan daerah dalam penyusunan, pembahasan dan penetapan APBD.

Pasal 2

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

APBD Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2023 berjumlah Rp2.364.847.300.275,00 (*Dua Triliun Tiga Ratus Enam Puluh Empat Milyar Delapan Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah*) terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan Daerah	Rp	2.397.347.300.275,00
b. Belanja Daerah	<u>Rp</u>	<u>2.364.847.300.275,00</u>
Surplus	Rp	32.500.000.000,00
c. Pembiayaan Daerah		
a. Penerimaan	Rp	35.000.000.000,00
b. Pengeluaran	<u>Rp</u>	<u>67.500.000.000,00</u>
Pembiayaan Netto	(Rp)	32.500.000.000,00
Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan	Rp	0,00

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp2.397.347.300.275,00 (*Dua Triliun Tiga Ratus Sembilan Puluh Tujuh Milyar Tiga Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah*) yang bersumber dari:

- a. Pendapatan Asli Daerah;
- b. Pendapatan Transfer; dan
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

Pasal 4

(1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp800.000.000.000,00 (*Delapan Ratus Milyar Rupiah*) yang terdiri atas:

- a. Pajak Daerah;
 - b. Retribusi Daerah;
 - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan; dan
 - d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah;
- (2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp520.195.262.269,00

(Lima Ratus Dua Puluh Milyar Seratus Sembilan Puluh Lima Juta Dua Ratus Enam Puluh Dua Ribu Dua Ratus Enam Puluh Sembilan Rupiah).

- (3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp47.984.673.205,48 *(Empat Puluh Tujuh Milyar Sembilan Ratus Delapan Puluh Empat Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Lima Rupiah Empat Puluh Delapan Sen).*
- (4) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp31.276.185.222,10 *(Tiga Puluh Satu Milyar Dua Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Seratus Delapan Puluh Lima Ribu Dua Ratus Dua Puluh Dua Rupiah Sepuluh Sen).*
- (5) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp200.543.879.303,42 *(Dua Ratus Milyar Lima Ratus Empat Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Tiga Rupiah Empat Puluh Dua Sen).*

Pasal 5

- (1) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp1.597.347.300.275,00 *(Satu Triliun Lima Ratus Sembilan Puluh Tujuh Milyar Tiga Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Tiga Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah)* yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat; dan
 - b. Pendapatan Transfer Antar Daerah.
- (2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.463.568.979.000,00 *(Satu Triliun Empat Ratus Enam Puluh Tiga Milyar Lima Ratus Enam Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Rupiah).*
- (3) Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp133.778.321.275,00 *(Seratus Tiga Puluh Tiga Milyar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Dua Puluh satu Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah).*

Pasal 6

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp2.364.847.300.275,00 *(Dua Triliun Tiga Ratus Enam Puluh Empat Milyar Delapan Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah)* yang terdiri atas:

- a. Belanja Operasi;
- b. Belanja Modal; dan
- c. Belanja Tidak Terduga;

Pasal 7

- (1) Anggaran Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a direncanakan sebesar Rp2.053.856.466.682,91 *(Dua Triliun Lima Puluh Tiga*

Milyar Delapan Ratus Lima Puluh Enam Juta Empat Ratus Enam Puluh Enam Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Dua Rupiah Sembilan Puluh Satu Sen) yang terdiri atas:

- a. Belanja Pegawai;
 - b. Belanja Barang dan Jasa;
 - c. Belanja Bunga;
 - d. Belanja Subsidi;
 - e. Belanja Hibah; dan
 - f. Belanja Bantuan Sosial.
- (2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.055.125.019.346,34 (*Satu Triliun Lima Puluh Lima Milyar Seratus Dua Puluh Lima Juta Sembilan Belas Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Enam Rupiah Tiga Puluh Empat Sen*).
 - (3) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp882.407.930.775,57 (*Delapan Ratus Delapan Puluh Dua Milyar Empat Ratus Tujuh Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah Lima Puluh Tujuh Sen*).
 - (4) Belanja Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp12.000.000.000,00 (*Dua Belas Milyar Rupiah*).
 - (5) Belanja Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp1.135.294.534,00 (*Satu Milyar Seratus Tiga Puluh Lima Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Empat Rupiah*).
 - (6) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp103.051.155.875,00 (*Seratus Tiga Milyar Lima Puluh Satu Juta Seratus Lima Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah*).
 - (7) Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp137.066.152,00 (*Seratus Tiga Puluh Tujuh Juta Enam Puluh Enam Ribu Seratus Lima Puluh Dua Rupiah*).

Pasal 8

- (1) Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b direncanakan sebesar Rp270.915.833.592,09 (*Dua Ratus Tujuh Puluh Milyar Sembilan Ratus Lima Belas Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Dua Rupiah Sembilan Sen*) yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Peralatan dan Mesin.
 - b. Belanja Modal Bangunan dan Gedung.
 - c. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi;
 - d. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya; dan
- (2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp72.171.675.958,09 (*Tujuh Puluh Dua Milyar Seratus Tujuh Puluh Satu Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Delapan Rupiah Sembilan Sen*).

- (3) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp75.967.549.765,00 (*Tujuh Puluh Lima Milyar Sembilan Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Lima Rupiah*).
- (4) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp109.108.413.700,00 (*Seratus Sembilan Milyar Seratus Delapan Juta Empat Ratus Tiga Belas Ribu Tujuh Ratus Rupiah*).
- (5) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp13.668.194.169,00 (*Tiga Belas Milyar Enam Ratus Enam Puluh Delapan Juta Seratus Sembilan Puluh Empat Ribu Seratus Enam Puluh Sembilan Rupiah*).

Pasal 9

Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c direncanakan sebesar Rp40.075.000.000,00 (*Empat Puluh Milyar Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah*) yang terdiri atas belanja tidak terduga.

Pasal 10

Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2023 direncanakan defisit sebesar Rp32.500.000.000,00 (*Tiga Puluh Dua Milyar Lima Ratus Juta Rupiah*) yang terdiri atas:

- a. Penerimaan Pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran Pembiayaan.

Pasal 11

- (1) Anggaran Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a direncanakan sebesar Rp35.000.000.000,00 (*Tiga Puluh Lima Milyar Rupiah*) yang terdiri atas:
 - a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya;
 - b. Penerimaan Pinjaman Daerah;
- (2) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp35.000.000.000,00 (*Dua Puluh Lima Milyar Rupiah*).
- (3) Penerimaan Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp10.000.000.000,00 (*Sepuluh Milyar Rupiah*).

Pasal 12

- (1) Anggaran Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b direncanakan sebesar Rp67.500.000.000,00 (*Enam Puluh Tujuh Milyar Lima Ratus Juta Rupiah*) yang terdiri atas:
 - a. Penyertaan Modal Daerah; dan
 - b. Pembayaran Cicilan Pokok Utang Yang Jatuh Tempo.
- (2) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar

Rp47.500.000.000,00 (*Empat Puluh Tujuh Milyar Lima Ratus Juta Rupiah*).

- (3) Pembayaran Cicilan Pokok Utang Yang Jatuh Tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp20.000.000.000,00 (*Dua Puluh Milyar Rupiah*).

Pasal 13

- (1) Selisih antara Anggaran Pendapatan Daerah dengan Anggaran Belanja Daerah mengakibatkan terjadinya Surplus sebesar Rp32.500.000.000,00 (*Tiga Puluh Dua Milyar Lima Ratus Juta Rupiah*).
- (2) Pembiayaan Netto yang merupakan Selisih Penerimaan Pembiayaan terhadap Pengeluaran Pembiayaan direncanakan defisit sebesar Rp32.500.000.000,00 (*Tiga Puluh Dua Milyar Lima Ratus Juta Rupiah*).

Pasal 14

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2023, dengan tata cara sesuai dengan cara terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD, dan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD selanjutnya disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran;
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Kebutuhan Daerah dalam rangka Pelayanan Dasar Masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam Tahun Anggaran berjalan;
 - b. Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan Belanja yang Bersifat Wajib;
 - c. Pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. Pengeluaran Daerah Lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 15

Uraian lebih lanjut anggaran pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan;
3. Lampiran III Rincian APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Akun, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Akun, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja dan Kesesuaian Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Beserta Indikator Dan Target Kinerjanya;
5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
7. Lampiran VII Sinkronisasi Program Pada RPJMD dengan Rancangan APBD;
8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pada RKPD dan PPAS dan Rancangan APBD;
9. Lampiran IX Sinkronisasi Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah;
10. Lampiran X Sinkronisasi Major Project dengan Dukungan Program Prioritas Daerah;
11. Lampiran XI Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
12. Lampiran XII Daftar Piutang Daerah;
13. Lampiran XIII Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya;
14. Lampiran XIV Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset Lain-Lain;
15. Lampiran XV Daftar Sub Kegiatan Tahun Jamak (Multi Years);
16. Lampiran XVI Daftar Dana Cadangan; dan
17. Lampiran XVII Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 16

Wali Kota menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 17

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung.

Ditetapkan di Bandar Lampung

pada tanggal 30 Desember 2022

WALI KOTA BANDAR LAMPUNG,



EVA DWIANA

Diundangkan di Bandar Lampung

pada tanggal 30 Desember 2022

Pt. SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG,



SUKARMA WIJAYA

LEMBARAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2022 NOMOR 11
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG
PROVINSI LAMPUNG NOMOR 11/1367/BL/2022